



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI**  
**PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN**  
**SENGKETA PROSES PEMILU**

Nomor Permohonan : 10/PS.Reg/05.00/IX/2018

*mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang telah mencapai kesepakatan :*

**I. Identitas Para Pihak**

Nama : H. Burhanuddin Mahir, SH  
No. KTP : ██████████  
Tempat, Tanggal lahir : ██████████  
Alamat/Tempat Tinggal : ██████████

Pekerjaan/Jabatan : ██████████

Nama : Effendi Hatta, SE  
No. KTP : ██████████  
Tempat, Tanggal lahir : ██████████  
Alamat/Tempat Tinggal : ██████████

Pekerjaan/Jabatan : ██████████

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Instansi/Lembaga : Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi

Alamat : ██████████

Telp. : ██████████

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

**II. Pokok Permohonan**

**A. Uraian Sengketa Proses Pemilu**

1. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Sengketa Proses Pemilu kepada Bawaslu Provinsi Jambi terkait dengan tidak terdaftarnya Bakal Calon anggota DPRD Provinsi Jambi Daerah Pemilihan Jambi 5 ( Bungo – Tebo ) atas nama H.Hasan Ibrahim, S.Pd.I dalam Daftar Calon Tetap (DCT) yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi.
2. Bahwa Pemohon menyatakan telah menyampaikan surat Pengunduran diri Bakal Calon anggota DPRD Provinsi Jambi Daerah Pemilihan Jambi 5 ( Bungo – Tebo ) atas nama H.Hasan Ibrahim, S.Pd.I dari Keanggotaan DPRD Provinsi Jambi kepada Termohon sebelum Daftar Calon Sementara (DCS) ditetapkan.




3. Bahwa Pemohon telah mendapatkan surat dari Gubernur Jambi yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri Nomor. S-161.2/2350/SETDA.PEM-OTDA-2.2/VIII/2018 hal Usul Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Jambi Sisa Masa Jabatan Tahun 2014-2019 tertanggal 30 Agustus 2018.
4. Bahwa Pemohon telah menyampaikan Surat Keterangan usulan Pemberhentian Anggota DPRD Provinsi Jambi atas nama H.Hasan Ibrahim, S.Pd.I dari DPRD Provinsi Jambi tertanggal 18 September 2018 sedang dalam tahap proses pengusulan pemberhentian sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebelum Daftar Calon Tetap (DCT) ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi tanggal 20 September 2018.
5. Bahwa Pemohon berkeberatan terhadap penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 44 tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Calon Anggota DPRD Provinsi Jambi Pemilu 2019 yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 20 September tahun 2018.

#### **B. Pendirian Pemohon ( Tuntutan )**

1. Mengabulkan Seluruh Permohonan dari Pemohon;
2. Meminta kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi untuk memasukkan Calon Anggota DPRD Provinsi Jambi Daerah Pemilihan Jambi 5 ( Bungo – Tebo ) atas nama H. Hasan Ibrahim, S.Pd.I ke dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Jambi pada Pemilu Tahun 2019.

#### **C. Pendirian Termohon ( Jawaban )**

1. Bahwa Termohon menyatakan terkait tidak ditetapkannya Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Jambi Daerah Pemilihan Jambi 5 ( Bungo – Tebo ) atas nama H. Hasan Ibrahim, S.Pd.I ke dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Jambi pada Pemilu Tahun 2019 dikarenakan belum lengkapnya syarat pencalonan Pemohon. Bahwa ketidaklengkapan syarat yang dimaksud yakni surat pemberhentian sebagai anggota DPRD Provinsi Jambi harus disampaikan paling lambat 1 (satu) hari sebelum Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Jambi pada Pemilu Tahun 2019 ditetapkan;
3. Bahwa jika surat pemberhentian Pemohon sebagai Anggota DPRD Provinsi Jambi belum diterima maka Pemohon menyampaikan surat pernyataan Pemberhentian sebagai Anggota DPRD Provinsi Jambi masih dalam proses.
4. Bahwa dengan dasar tersebut Termohon mengambil keputusan tidak menetapkan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Jambi Daerah Pemilihan Jambi 5 ( Bungo – Tebo ) atas nama H. Hasan Ibrahim, S.Pd.I kedalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Jambi Pemilu Tahun 2019.



#### **III. Kesepakatan Para Pihak**

Bahwa setelah diadakan mediasi, Pemohon dan Termohon sepakat untuk :

1. Bahwa pihak Pemohon bersedia menyampaikan dokumen perbaikan syarat calon atas nama H. Hasan Ibrahim, S.Pd.I kepada pihak Termohon dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak putusan kesepakatan Mediasi dibacakan;
2. Bahwa pihak Termohon bersedia melakukan perbaikan terhadap surat Keputusan KPU Provinsi Jambi No. 44/HK-03.1-Kpt/15/KPU-PROV/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Calon Anggota DPRD Provinsi Jambi Pemilu 2019 tertanggal 20 September 2018;

3. Bahwa pihak Termohon bersedia memasukkan Bakal calon anggota DPRD Provinsi Jambi atas nama H. Hasan Ibrahim, S.Pd.I dari Partai Demokrat Daerah Pemilihan Jambi 5 ( Bungo – Tebo ) kedalam Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilihan Umum Tahun 2019;

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Jambi masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jambi dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal dua puluh delapan bulan September tahun 2018 Oleh 1). Asnawi R, M.Pd 2). Afrizal, S.Pd.I.,MH 3). Wein Arifin, S.IP.,M.IP 4). Fahrul Rozi, S.Sos masing-masing sebagai anggota Bawaslu Provinsi Jambi.

### Anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jambi

ttd

ttd

ttd

ttd


( Asnawi R, M.Pd ) ( Afrizal, S.Pd.I.,MH ) ( Wein Arifin, S.IP.,M.IP ) ( Fahrul Rozi, S.Sos )

Sekretaris Ajudikasi

ttd

( Taufiqurrahman, SE )

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan Aslinya  
Tanggal 28 September 2018  
Kasubag Hukum, Humas dan Antar Lembaga



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
( Taufiqurrahman, SE ) M B I

